



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

SALINAN

Alamat : Jalan Andi Mallombassarang No. 69 Sungguminasa

Telp./Fax: (0411) 8983349

Email: kab_gowa@kpu.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA

NOMOR 419 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM APLIKASI
PENGELOLAAN HIBAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan pengelolaan keuangan anggaran Hibah Pemilukada Serentak Tahun 2024, perlu menetapkan Operator Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI);
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Operator Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/KU.02.5-Kpt/02/KPU/I/2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 522 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1866/KU.07-SD/02/2022 Tanggal 1 Agustus 2022 Perihal Pelaksanaan Piloting e-Register SEHATI Tahap II;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN HIBAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa yaitu :

Nama : MELDAWATI, SE

Nip : 19880723 201012 2 003

Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a

Jabatan : Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan

No. HP : 0812-4441-2511

Email : melda.manggaukang@gmail.com

KEDUA : Tugas Operator Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa meliputi:

1. Melakukan penginputan data hibah ke dalam aplikasi dimulai dari registrasi, upload dokumen, pengiriman data hibah dan pelaporan;
2. Melakukan monitoring atas pengusulan data hibah;
3. Melaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik terkait proses penginputan, pelaporan dan monitoring;
4. Melaksanakan tugas dan tanggungjawan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 09 Juni 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd.

LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



* ASMAWATI A.